



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

# **PENETAPAN**

**N O M O R : 0095/Pdt.P/2016/PA.SS**  
**TANGGAL PENETAPAN : 27 April 2016**

**DALAM PERKARA " ISBAT NIKAH "**

**A N T A R A :**

**" DARWIS ASKIN M. TANG "**

**Sebagai : PEMOHON I**

**DENGAN**

**" JULEHA MALURUNG "**

**Sebagai : PEMOHON II**

**SOASIO[ 97815 ]**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 0095 /Pdt.P/2016/PA.SS.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Camat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Darwis Askin M. Tang**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.03 RW. 03 Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

**Juleha Malurung**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal RT.03 RW.03 Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 1 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 01 April 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Gangga, Kecamatan Likupang Sulawesi Utara pada tanggal 07

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS



Februari 2006, wali nikah Juma dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Abdullah dan Yamin, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga Kecamatan Likupang, Sulawesi Utara;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Nuraziza, perempuan, umur 7 tahun;
  - Muhammad Saputra, laki-laki, umur 1 bulan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis Askin M. Tang) dengan Pemohon II (Juleha Malurung) yang dilaksanakan pada 07 Februari 2006 di Kelurahan Gangga, Kecamatan Likupang, Sulawesi Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

#### Subsidiar

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya benar;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 April 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada posita poin 1 (satu) dan petitum nomor 2 (dua) yaitu menikah pada tanggal 07 Februari 2006;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor 7204081701730001, tanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 7204086304850002, tanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 470/141/28.5/2016 tanggal 01 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gurabati,

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS



Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis/ surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Jamila Peropa, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Juma Malurung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Abdullah Tampolo;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi nikahnya Yamin Malurung dan Baba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nuraziza, perempuan, umur 07 tahun dan Muhammad Saputra, laki-laki umur 1 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mengurus buku nikah;

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS



2. Nurafni Askin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi nikah adalah Paman Pemohon II bernama Juma Malurung;
- Bahwa yang menikahkan adalah bapak Imam Abdullah Tampolo;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi nikahnya bernama Yamin Malurung dan Baba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Nuraziza, perempuan, umur 7 tahun dan Muhammad Saputra, laki-laki, umur 1 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS





Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 April 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang

**Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Nuraziza, perempuan, umur 7 tahun dan Muhammad Saputra, laki-laki, umur 1 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), bukti tersebut merupakan akta otentik isi

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS





bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Menikah), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Jamila Peropa yang merupakan ibu kandung Pemohon II, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, pernikahan dilaksanakan pada tahun 2006 dengan wali nikah bernama Juma Malurung, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, saksi Yamin Malurung dan Baba, yang menikahkan adalah Imam Abdullah Tampolo, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurafni Askin yang merupakan adik kandung Pemohon I, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam, wali nikah Paman Pemohon II bernama Juma Malurung, yang menikahkan Abdullah Tampolo, saksi nikah Yamin Malurung dan Baba, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah:

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Februari 2006 di Kelurahan Gangga, Kecamatan Likupang, Sulawesi Utara secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Juma Malurung, dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yamin Malurung dan Baba;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nuraziza, perempuan, umur 7 tahun dan Muhammad Saputra, laki-laki, umur 1 bulan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang, Sulawesi Utara sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2006 di Kelurahan Gangga, Kecamatan Likupang, Sulawesi Utara secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Juma Malurung, dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah Yamin Malurung dan Baba;

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nuraziza, perempuan, umur 7 tahun dan Muhammad Saputra, laki-laki, umur 1 bulan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang, Sulawesi Utara sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلاتة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS



Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;  
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **07 Februari 2006** di Kelurahan Gangga, Kecamatan Likupang, Provinsi Sulawesi Utara, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DARWIS ASKIN M. TANG) dengan Pemohon II ( JULEHA MALURUNG ), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2006 di Kelurahan Gangga, Kecamatan Likupang, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS



1437 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH. MH sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Riana Ekawati, SH. M.H

Panitera Pengganti

Mariani Saimima, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 130.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)